



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Bupati adalah Bupati Agam.
3. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan.
4. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Agam.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu
6. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan; dan
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Lalu Lintas, membawahi :
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Bimbingan Keselamatan dan Penanggulangan Kecelakaan; dan
 3. Seksi Operasional dan Pengawasan Lalu Lintas.
 - d. Bidang Angkutan, membawahi :
 1. Seksi Angkutan Darat; dan
 2. Seksi Angkutan Laut dan ASDP.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Terminal dan Peparkiran;
 2. Seksi substansi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan; dan
 3. Seksi Penerangan Jalan Umum.
 - f. UPTD.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 3, huruf d, huruf e angka 2 dan angka 3 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, huruf e angka 1, dipimpin oleh sub koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada pengelompokan tugas dan fungsi

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas mengelola urusan administrasi umum dan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan pelaporan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan, kepegawaian serta menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - f. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;

- g. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- j. melakukan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- k. menyiapkan bahan tidak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah;
- l. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan; dan
- m. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan;
- n. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran;
- o. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- p. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- q. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik;
- r. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- s. melakukan penyusunan laporan kinerja; dan
- t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara dan milik daerah.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
 - b. melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;

- c. melakukan urusan perbendaharaan, dan penerbitan surat perintah membayar;
- d. melakukan urusan gaji pegawai;
- e. menyiapkan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- f. melakukan penyusunan laporan keuangan;
- g. menyiapkan bahan tidak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- h. menyiapkan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- i. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

Bagian Ketiga Bidang Lalu Lintas

Pasal 10

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis lalu lintas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang lalu lintas;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis manajemen rekayasa lalu lintas;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis penanggulangan kecelakaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyusun, merencanakan dan melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

(2) Uraian tugas Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menentukan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung dijalan kabupaten;
- b. menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas dijalan kabupaten;
- c. menyelenggarakan andalalin di jalan kabupaten;
- d. menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- e. menyelenggarakan usaha-usaha dan bimbingan keselamatan lalu lintas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Bimbingan Keselamatan dan Penanggulangan Kecelakaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis Bimbingan Keselamatan dan Penanggulangan Kecelakaan.

Pasal 14

(1) Seksi Operasional dan Pengawasan Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis ketertiban dan Pengamanan Jalan.

(2) Uraian tugas Seksi Operasional dan Pengawasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. melaksanakan pengawasan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan untuk kepentingan Lalu Lintas di Jalan;
- b. melaksanakan pemeriksaan kendaraan dijalan sesuai kewenangannya setelah berkoordinasi dengan kepolisian;
- c. melaksanakan Tindakan Pelanggaran :
 - Perda bidang LLAJ;
 - Perencanaan dan persyaratan teknis dan laik jalan;
 - Pelanggaran ketentuan pengujian Berkala; dan
 - Perizinan Angkutan Umum.
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat
Bidang Angkutan

Pasal 15

Bidang Angkutan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Angkutan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Angkutan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan darat, laut dan Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP);
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang angkutan darat, laut dan ASDP; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Seksi Angkutan Darat mempunyai tugas menyusun, merencanakan dan melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis kegiatan Angkutan Darat.
- (2) Uraian tugas Seksi Angkutan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menyusun jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam;
 - b. memberikan izin trayek angkutan pedesaan/angkutan kota;
 - c. menyusun dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten;
 - d. menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten;
 - e. memberikan izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten;
 - f. memberikan rekomendasi operasi angkutan sewa;
 - g. memberikan izin usaha angkutan pariwisata dan angkutan barang;

- h. menetapkan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 18

- (1) Seksi Angkutan Laut dan ASDP mempunyai tugas menyusun, merencanakan dan melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis kegiatan Angkutan Laut dan ASDP.
- (2) Uraian tugas Seksi Angkutan Laut dan ASDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Angkutan laut
 - 1. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yang berlayar di laut :
 - a) melaksanakan pengawasan keselamatan kapal;
 - b) melaksanakan pengukuran kapal;
 - c) menerbitkan pas perairan daratan;
 - d) mencatat kapal dalam buku, register pas perairan daratan;
 - e) melaksanakan pemeriksaan konstruksi kapal;
 - f) melaksanakan pemeriksaan permesinan kapal;
 - g) menerbitkan sertifikat keselamatan kapal;
 - h) melaksanakan pemeriksaan perlengkapan kapal;
 - i) menerbitkan dokumen pengawakan kapal.
 - 2. menetapkan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut;
 - 3. mengelola pelabuhan lokal lama;
 - 4. mengelola pelabuhan baru yang dibangun oleh kabupaten;
 - 5. merekomendasikan penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hubungan, internasional dan nasional;
 - 6. menetapkan rencana induk pelabuhan lokal;
 - 7. merekomendasikan penetapan lokasi pelabuhan umum;
 - 8. merekomendasikan penetapan lokasi pelabuhan khusus;
 - 9. menetapkan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal;
 - 10. menetapkan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal;
 - 11. menetapkan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal;

12. menetapkan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal;
13. merekomendasikan penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan laut regional, nasional, dan internasional;
14. menetapkan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
15. pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal;
16. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
17. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
18. menetapkan DUKS di pelabuhan lokal;
19. melaksanakan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (kabupaten);
20. izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
21. izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
22. menetapkan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal dan pelabuhan khusus laut lokal;
23. merekomendasikan penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
24. menetapkan besaran tarif jasa ke pelabuhan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten;
25. izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten setempat;
26. izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat;
27. memberitahukan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten;
28. memberitahukan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten;
29. melaporkan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten;
30. melaporkan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap atau tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat;

31. izin usaha tally di pelabuhan;
 32. izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal;
 33. izin usaha ekspedisi / Freight Forwarder;
 34. menetapkan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman (rambu – rambu), danau dan sungai lintas kabupaten;
 35. memberikan rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatan dalam kabupaten; dan
 36. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
- b. Angkutan ADSP
1. menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kabupaten;
 2. menyusun dan menetapkan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
 3. menetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
 4. Pengadaan kapal SDP;
 5. Merekomendasikan lokasi pelabuhan penyeberangan;
 6. menetapkan lokasi pelabuhan sungai dan danau;
 7. pembangunan pelabuhan SDP;
 8. menyelenggarakan pelabuhan penyeberangan;
 9. menyelenggarakan pelabuhan sungai dan danau;
 10. memberikan rekomendasi induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
 11. menetapkan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
 12. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan;
 13. menetapkan alur sungai kabupaten untuk kebutuhan transportasi;
 14. pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau kabupaten;
 15. menetapkan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
 16. menetapkan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam kabupaten;
 17. mengawasi pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
 18. menetapkan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak di usahakan yang dikelola kabupaten;

19. memberikan persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten;
20. mengawasi pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;
21. mengawasi pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten;
22. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT $\geq$ 7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau);
23. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima

Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 19

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang terminal dan parkir;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penerangan jalan umum;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor dan perbengkelan;
- d. pelaksanaan pelayanan di bidang terminal dan parkir;
- e. pelaksanaan pelayanan di bidang penerangan jalan umum;
- f. pelaksanaan pelayanan di bidang pengujian kendaraan bermotor dan perbengkelan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Terminal dan Peparkiran mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan terminal dan peparkiran dalam hal perencanaan, pembinaan, pengawasan dan operasional terminal dan peparkiran.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengujian dan perbengkelan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor;
 - b. melaksanakan pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
 - c. melaksanakan pengawasan usaha perbengkelan;
 - d. melaksanakan sertifikasi/klasifikasi usaha perbengkelan;
 - e. melaksanakan pembinaan usaha perbengkelan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 23

- (1) Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas melaksanakan kebijakan penerangan jalan umum.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor;
 - b. melaksanakan pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
 - c. melaksanakan pengawasan usaha perbengkelan;
 - d. melaksanakan sertifikasi/klasifikasi usaha perbengkelan;
 - e. melaksanakan pembinaan usaha perbengkelan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 24

- (1) Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas melaksanakan kebijakan penerangan jalan umum.

- (2) Uraian tugas Seksi Penerangan Jalan Umum dan Perbengkelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi penerangan jalan umum;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan kebijakan teknis di bidang penerangan jalan umum;
 - c. Melaksanakan survey dan penyusunan kebutuhan di bidang penerangan jalan umum;
 - d. Melaksanakan pelayanan umum di bidang penerangan jalan umum;
 - e. Menyelenggarakan, perencanaan, pembangunan, penataan, pengaturan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum;
 - f. Melaksanakan koordinasi teknis dengan instansi lainnya terkait dengan penerangan jalan umum;
 - g. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keenam

UPTD

Pasal 25

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit kerja harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit kerja harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit kerja mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja dibawahnya.

Pasal 31

Penugasan pejabat pada Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi ditetapkan oleh kepala perangkat daerah dengan tugas pokok dan fungsi mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,


EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2021 NOMOR...76...

